



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2002-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel perlu adanya pedoman perencanaan yang matang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu adanya Rencana Strategis Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002-2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3953);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2002-2004.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disebut Renstrada adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan mengacu pada Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah.

BAB II

RENSTRADA

Pasal 2

Renstrada Kabupaten Rembang disusun dengan sistematis :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN KINERJA UMUM PEMBANGUNAN KABUPATEN REMBANG;
- BAB III : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB IV : BIDANG DAN ISU STRATEGIS SERTA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH;
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Isi dan uraian Renstrada Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdapat dalam Buku Renstrada Kabupaten Rembang Tahun 2002-2004 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANTO, SH.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991